



PUTUSAN
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

Nomor Permohonan: 006/PS/26.00/VII/2018

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah telah mencatat dalam Buku Register Permohonan dan telah melakukan mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

I. Identitas Para Pihak

Nama : Gland David Levi
Nomor KTP : 7208010303880001
Tempat, Tanggal lahir : Palu, 03-03-1988
Alamat : Jl. Wolter Monginsidi
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Nama : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah
Alamat : Jl. Letjen S. Parman Nomor 58 Palu.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

- a. Pemohon mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa *Proses Pemilu ke Bawaslu Provinsi ketika KPU menerbitkan Berita Acara Nomor 407/HK.07-BA/72/Prov/VII/2018*, tentang Berita Acara rapat pleno tentang pemenuhan syarat dukungan pemilih perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah, bertanggal 24 Juli 2018.
- b. Bahwa Pemohon mengajukan Keberatan, karena disebabkan adanya perbedaan data yang ada pada pemohon dengan data pada termohon
- c. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dikarenakan, sejumlah dukungan yang dimasukkan oleh pemohon, dinyatakan tidak terinput hanya karna kesalahan pengetikan tempat lahir, jaringan dan laptop bermasalah

- d. Bahwa seharusnya Termohon dengan jajarannya hingga ke KPU Kab./Kota segera melakukan pemutakhiran Data dan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki data yang diinput.

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 407/HK.07-BA/72/Prov/VII/2018, tentang Berita Acara rapat pleno tentang pemenuhan syarat dukungan pemilih perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 24 Juli 2018.
- b. Bahwa berdasarkan hasil keputusan **Termohon** tanggal 24 Juli 2018 Nomor : 407/HK.07-BA/72/Prov/VII/2018, yang dituangkan dalam hasil rekapitulasi yang menyatakan bakal Calon atau Pemohon dinyatakan **TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)**,
- c. Bahwa **pemohon mengajukan keberatan** dan permohonan penyelesaian perselisihan atas hasil rekapitulasi Perbaikan Administrasi dukungan Bakal Calon DPD daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Tengah yang dituangkan dalam Keputusan **Termohon** Nomor : 407/HK.007-BA/72/Prov/V /2018, tanggal 24 Juli 2018 tentang Berita Acara rapat pleno tentang pemenuhan syarat dukungan pemilih perseorangan Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk meninjau kembali hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 407/HK.07-BA/72/Prov/V/2018, tentang Berita Acara rapat pleno tentang pemenuhan syarat dukungan pemilih perseorangan Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah, betanggal 24 Juli 2018, yang menyatakan **Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**
- Menetapkan syarat dukungan yang diajukan **Pemohon** dalam rekapitulasi hasil akhir Penelitian Administrasi Syarat Dukungan Bakal Calon, karena sangat berpengaruh pada ambang batas minimal persyaratan Bakal Calon untuk mengikuti tahapan berikutnya (**Memenuhi Syarat**)
- *Meminta kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk melaksanakan Putusan ini.*

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018.
2. Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Sosialisasi sebelum masa Pemasukan Dokumen Syarat Calon di Hotel Santika yang juga dihadiri oleh Termohon;
3. Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan Sosialisasi penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan sekaligus memberikan user dan password SIPPP, termasuk juga dihadiri oleh Operator Termohon;

4. Setelah memasukkan dokumen syarat dukungan pertama, termohon mendapatkan status Belum memenuhi syarat (BMS) karena hanya terdapat 1.583 Dukungan, dan melakukan perbaikan dimasa perbaikan, sehingga jumlah dukungan menjadi 2.111.
5. Bahwa setelah pelaksanaan verifikasi faktual, dukungan termohon setelah di proyeksikan hanya sebesar 686 dukungan, dan masih bisa melakukan perbaikan.;
6. Bahwa dimasa perbaikan mulai tanggal 21-24 Juli 2018, pemohon datang di tanggal 24 Juli 2018 pukul 23.50.
7. Bahwa pemohon belum melakukan upload data dukungan kedalam aplikasi SIPPP;
8. Bahwa termohon sudah membantu pemohon untuk di uploadkan ke dalam aplikasi SIPPP, tapi karena sistem SIPPP terkunci otomatis di pukul 00.00, maka yang sempat terupload hanya 588 dukungan;
9. Bahwa terdapat banyak dukungan yang tidak bisa terupload dikarenakan banyak yang salah format (tidak sesuai) dengan format template SIPPP.

III. Kesepakatan Para Pihak.

Bahwa setelah diadakan Mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

1. Pemohon berkewajiban memasukan data dukungan perbaikan paling sedikit sejumlah kekurangan syarat dukungan minimal 2000 (Dua Ribu Dukungan), dalam proses perbaikan itu harus melengkapi data *hard copy* dan menginput kedalam aplikasi SIPPP.
2. Jangka waktu perbaikan adalah mulai tanggal 01 s.d 03 Agustus 2018, apabila perbaikan tidak dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan diatas, maka Termohon menolak penyerahan perbaikan dan status Pemohon adalah Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
3. Apabila setelah Termohon menerima syarat dukungan perbaikan dan dilakukan penelitian administrasi terhadap syarat dukungan perbaikan dan hasilnya tetap tidak memenuhi jumlah syarat minimal 2000 (Dua Ribu Dukungan) maka tidak dilanjutkan proses verifikasi faktual dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum oleh, 1). Ruslan Husen, S.H., M.H 2). Zatriawati,S.E.,M.P.W.P, 3). Sutarmin H. Ahmad, S.Hut., M.Sc, 4). Jamrin, S.H., M.H. 5). Darmiati, S.H masing-masing sebagai Ketua/Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Satu Bulan Juli Tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1). Ruslan Husen,S.H., M.H. 2). Zatriawati, S.E.,M.P.W.P. 3).Sutarmin H. Ahmad,S.Hut.,M.Sc. 4). Jamrin,S.H.,M.H. 5). Darmiati,S.H masing-masing sebagai Ketua/Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi Sulawesi Tengah

KETUA

ttd

RUSLAN HUSEN, S.H., M.H.

ANGGOTA

ttd

ZATRIAWATI, S.E., M.P.W.P.

ANGGOTA

ttd

SUTARMIN D. Hi. AHMAD, S.Hut., M.Sc.

ANGGOTA

ttd

JAMRIN, S.H., M.H

ANGGOTA

ttd

DARMIATI, S.H

SEKRETARIS

MUH. IKBAL HS. PANDIPA, S.Sos

Tembusan Yth :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. Arsip.